



PUTUSAN

Nomor : 988/Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

-

Nama Lengkap :	DEWA BAGUS PUTU BALIK alias GUS KATEK; -----
:	Gianyar ;-----
Tempat Lahir.	:
:	47 Tahun/ 17 Agustus 1966;-----
Umur/tanggal	:
:	Laki-laki.;-----
Lahir.	:
:	Indonesia.;-----
Jenis kelamin.	:
:	Jalan Apit Telaga Banjar Batu, Peguyangan Kaja, Denpasar
Kebangsaan.	:
:	Utara ;-----
Tempat tinggal.	:
:	Hindu;-----
Agama	:
:	SD kelas 1;-----
Pekerjaan.	
Pendidikan.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 29 September 2013, sampai dengan sekarang;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 09 Januari 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DEWA AGUS PUTU BALIK alias GUS KATEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;-----

2.Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah pedang bersarung warna coklat;-----

- 1 (satu) buah pedang tanpa sarung ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda spacy warna hitam plat DK 8178 OK;-----

Dikembalikan kepada pemilik yaitu I KETUT ERUTA laisa BERUT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan lampu neon;-----
- Pecahan botol bir;-----
- 1 (satu) buah batu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat DK 7443 DL;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2013, No.Reg.Perk:PDM-984/Denpa /11/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

---- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2013 sekira pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghi;angkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa.....



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita datang ke tempat tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur lalu membeli ayam aduan kepada saksi korban, kemudian memasang taruhan terhadap ayam tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- . Kemudian terdakwa melihat saksi korban justru memasang taruhan untuk ayam lawan terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah dan dicurangi. Lalu saat tajen dimulai ternyata benar ayam terdakwa kalah, dan karena merasa ditipu maka terdakwa langsung pulang dan tidak mau membayar uang taruhan ;-
- Bahwa keesokan harinya pada pukul 11.00 wita terdakwa kembali ke tempat tajen tersebut kemudian bertemu dengan penanggungjawab tajen tersebut yang bernama I KETUT JIWI dan I ketut Jiwi meminta uag taruhan yang belum dibayar oleh terdakwa kemarin namun terdakwa menolak dan menyuruh I Ketut Jiwi untuk meminta uang tersebut kepada saksi korban namun I Ketut Jiwi tidak mau hingga terjadi adu mulut dan sampai mengeluarkan pisau namun dilerai oleh orang-orang yang ada disana, dan terdakwa pun pulang;-----
- Bahwa pada hari yang sama pukul 16.00 wita, terdakwa kembali arena tajen tersebut, dan melihat saksi korban ada disana, lalu terdakwa menjadi marah dan mengamuk lalu merusak arena permainan dengan kayu, memukul lampu-lampu yag ada disana, kemudian memukul sepeda motor saksi korban sampai rusak ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I KETUT ERUTA alias BERUT**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke tempat tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur lalu membeli ayam aduan kepada saksi korban, kemudian memasang taruhan

Terhadap.....
 terhadap ayam tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- . Kemudian karena saksi memasang taruhan kepada lawan terdakwa sehingga terdakwa merasa marah dan dicurangi. Lalu saat tajen dimulai ternyata benar ayam terdakwa kalah, dan karena merasa ditipu maka terdakwa langsung oulang dan tidak mau membayar uang taruhan ;-----

- Bahwa keesokan harinya pukul 16.00 wita, terdakwa kembali arena tajen tersebut, dan melihat saksi korban ada disana, lalu terdakwa menjadi marah dan mengamuk lalu merusak arena permainan dengan kayu, memukul lampu-lampu yang ada disana, kemudian memukul sepeda motor saksi korban sampai rusak ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

2. **BAGUS INDRA WIRAATMAJA alias GUS ODE**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita datang ke tempat tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar



Timur lalu membeli ayam aduan kepada saksi korban, kemudian memasang taruhan terhadap ayam tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- . Kemudian terdakwa melihat saksi korban justru memasang taruhan untuk ayam lawan terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah dan dicurangi. Lalu saat tajen dimulai ternyata benar ayam terdakwa kalah, dan karena merasa ditipu maka terdakwa langsung pulang dan tidak mau membayar uang taruhan ;-

- Bahwa pada tanggal 28 September 2013 pada pukul 11.00 wita terdakwa kembali ke tempat tajen tersebut kemudian bertemu dengan penanggungjawab tajen tersebut yang bernama I KETUT JIWI dan I Ketut Jiwi meminta uang taruhan yang belum dibayar oleh terdakwa kemarin namun terdakwa menolak dan menyuruh I Ketut Jiwi untuk meminta uang tersebut kepada saksi korban namun I Ketut Jiwi tidak mau hingga terjadi adu mulut dan sampai mengeluarkan pisau namun dileraikan oleh orang-orang yang

Ada.....

ada disana, dan terdakwa pun pulang, pada hari yang sama pukul 16.00 wita, terdakwa kembali arena tajen tersebut, dan melihat saksi korban ada disana, lalu terdakwa menelepon saksi menyuruh saksi datang, dan saksi datang kesana, dan saat saksi datang saksi melihat terdakwa marah-marah dan mengamuk lalu merusak arena permainan dengan kayu, memukul lampu-lampu yang ada disana, kemudian memukul sepeda motor saksi korban sampai rusak ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa DEWA BAGUS PUTU BALIK alias GUS KATEK menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita datang ke tempat tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur lalu membeli ayam aduan kepada saksi korban, kemudian memasang taruhan



terhadapo ayam tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- . Kemudian terdakwa melihat saksi korban justru memasang taruhan untuk ayam lawan terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah dan dicurangi. Lalu saat tajen dimulai ternyata benar ayam terdakwa kalah, dan karena merasa ditipu maka terdakwa langsung pulang dan tidak mau membayar uang taruhan ;-

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 11.00 wita terdakwa kembali ke tempat tajen tersebut kemudian bertemu dengan penanggungjawab tajen tersebut yang bernama I KETUT JIWI dan I ketut Jiwi meminta uag taruhan yang belum dibayar oleh terdakwa kemarin namun terdakwa menolak dan menyuruh I Ketut Jiwi untuk meminta uang tersebut kepada saksi korban namun I Ketut Jiwi tidak mau hingga terjadi adu mulut dan sampai mengeluarkan pisau namun dilerai oleh orang-orang yang ada disana, dan terdakwa pun pulang;-----

- Bahwa pada hari yang sama pukul 16.00 wita, terdakwa kembali arena tajen tersebut, dan melihat saksi korban ada disana, lalu terdakwa menjadi marah dan mengamuk lalu merusak arena permainan dengan kayu, memukul lampu-lampu yag ada disana, kemudian memukul sepeda motor saksi korban sampai rusak ;-----

• Bahwa.....

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pedang bersarung warna coklat;-----
- 1 (satu) buah pedang tanpa sarung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda spacy warna hitam plat DK 8178

OK;-----

- Pecahan lampu

neon;-----

- Pecahan botol

bir;-----

- 1 (satu) buah

batu;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat DK 7443

DL;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang

siapa ;-----

--

- Dengan sengaja melawan

hukum ;-----

- Menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau

menghilangkan sesuatu

benda;-----

- Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain;-----

- Unsur Barang

Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Hakim benar Unsur ini terpenuhi ;-----

- **Dengan sengaja dan melawan hukum;**-----

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti menyangkut sikap bathin seseorang yang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan melawan

Hukum.....

hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan alat penggerak atau pembujuk. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi, barang bukti, dan terdakwa diketahui bahwa terdakwa melakukan tindakan merusak arena tajen dan sepeda motor saksi korban dengan penuh kesadaran dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut akan menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan terdakwa melakukan hal tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum** telah pula terbukti;-----

- **Menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap arena tajen dan perlengkapannya, dan juga sepeda motor milik saksi korban, sehingga semua benda-benda tersebut tidak dapat digunakan kembali. Berdasarkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah pula terbukti;-----

- **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap arena tajen dan perlengkapannya, dan juga sepeda motor milik saksi korban, sehingga semua benda-benda tersebut tidak dapat digunakan kembali, dan barang-barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa namun milik orang lain yaitu penyelenggara tajen dan saksi korban. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah pula terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita datang ke tempat tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur lalu membeli ayam aduan kepada saksi korban, kemudian memasang taruhan terhadap ayam tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- . Kemudian terdakwa melihat saksi korban justru memasang taruhan untuk

Ayam.....
ayam lawan terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah dan dicurangi. Lalu saat tajen dimulai ternyata benar ayam terdakwa kalah, dan karena merasa ditipu maka terdakwa langsung pulang dan tidak mau membayar uang taruhan. Keesokan harinya pada pukul 11.00 wita terdakwa kembali ke tempat tajen tersebut kemudian bertemu dengan penanggungjawab tajen tersebut yang bernama I KETUT JIWI dan I ketut Jiwi meminta uang taruhan yang belum dibayar oleh terdakwa kemarin namun terdakwa menolak dan menyuruh I Ketut Jiwi untuk meminta uang tersebut kepada saksi korban namun I Ketut Jiwi tidak mau hingga terjadi adu mulut dan sampai mengeluarkan pisau namun dilerai oleh orang-orang yang ada disana, dan terdakwa pun pulang. Pada hari yang sama pukul 16.00 wita, terdakwa kembali arena tajen tersebut, dan melihat saksi korban ada disana, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi marah dan mengamuk lalu merusak arena permainan dengan kayu, memukul lampu-lampu yang ada disana, kemudian memukul sepeda motor saksi korban sampai rusak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-;

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”**;

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana

Terhadap.....

terhadap terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan

dipersidangan ;-----

- Terdakwa menyesali

perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan

patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam

tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pedang bersarung warna

coklat;-----

- 1 (satu) buah pedang tanpa

sarung ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda spacy warna hitam plat DK 8178

OK;-----

Dikembalikan kepada pemilik yaitu I KETUT ERUTA laisa BERUT;-----

- Pecahan lampu

neon;-----

- Pecahan botol

bir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

batu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat DK 7443

DL;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk

Membayar.....

membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 406 ayat (1) KUHP;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA BAGUS PUTU BALIK** alias **GUS KATEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain**”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pedang bersarung warna coklat;-----
 - 1 (satu) buah pedang tanpa sarung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda spacy warna hitam plat DK 8178 OK;-----

Dikembalikan kepada pemilik yaitu I KETUT ERUTA laisa BERUT;-----

- Pecahan lampu neon;-----
- Pecahan botol bir;-----
- 1 (satu) buah batu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam plat DK 7443 DL;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Kamis, tanggal 09 Januari 2014**, oleh kami: **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.** dan **M. DJAELANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan didampingi oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : **EDDY ARY WIJAYA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan **Terdakwa** ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,



1. PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

2. M. DJAELANI, SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum.

Catatan : -----

---- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Januari 2014, Nomor: 988/Pid.B/2013/PN.DPS tersebut;-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum.